



WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa kepariwisataan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan berusaha serta meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan Kota Jayapura yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan nilai agama, budaya serta kelestarian alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

8. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Walikota adalah Walikota Jayapura.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Jayapura selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.

6. Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu tertentu.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
10. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
11. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Kawasan Wisata adalah wilayah daerah yang terdapat daya tarik wisata, fasilitas wisata dan fasilitas umum yang disediakan untuk kegiatan pariwisata.
14. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan prosuk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

17. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
18. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata Pemerintah Daerah Kota Jayapura.
19. Wisata Alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan dan diusahakan di tempat objek wisata yang dapat dinikmati dan memberikan kepuasan kepada wisatawan.
20. Wisata Budaya/Sejarah adalah segala sesuatu yang berupa daya tarik yang berasal dari seni dan kreasi manusia.
21. Wisata Buatan/Minat Khusus adalah segala sesuatu yang berasal dari karya manusia dan dapat dijadikan sebagai objek wisata.
22. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembangunan Kepariwisata berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata.

Bagian Kesatu

Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 3

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

- a. pengelolaan Daya Tarik Wisata;
- b. pengelolaan Destinasi Pariwisata;

- c. pengelolaan kawasan strategis Pariwisata; dan
- d. penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Paragraf 1

Pengelolaan Daya Tarik Wisata

Pasal 4

Pengelolaan Daya Tarik Wisata dilakukan melalui:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata;
- b. pemantapan dan revitalisasi Daya Tarik Wisata;
- c. pengembangan seni dan budaya Daerah sebagai Daya Tarik Wisata; dan
- d. penganekaragaman atraksi seni dan budaya.

Paragraf 2

Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Pasal 5

Pengelolaan Destinasi Pariwisata dilakukan melalui:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas umum; dan
- c. pembangunan Fasilitas Pariwisata.

Pasal 6

(1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui:

- a. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif;
- b. meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. mendorong perkembangan Usaha Pariwisata skala mikro, kecil dan menengah; dan
- d. penguatan kemitraan antar usaha;

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, pelaku Industri Pariwisata, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 7

Pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui optimalisasi fasilitas dan sarana yang mencakup:

- a. penyediaan air bersih;
- b. listrik;
- c. jalan dan jembatan;
- d. sistem persampahan; dan
- e. jaringan telekomunikasi.

Pasal 8

Pembangunan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c melalui sinergitas program/kegiatan dengan perangkat daerah dan lembaga terkait.

Paragraf 3

Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 9

- (1) Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata dilakukan melalui penetapan kawasan strategis.
- (2) Penetapan kawasan strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya alam;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi; dan
 - d. kesiapan dan dukungan masyarakat;
- (3) Kawasan strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan wisata budaya /sejarah; dan
 - c. kawasan wisata buatan dan/minat khusus.

Paragraf 4

Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 10

- (1) Setiap Penyelenggara Usaha Pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota melalui kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanam modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Penyelenggara Usaha Pariwisata yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - d. penutupan tempat usaha.

Pasal 11

- (1) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - i. jasa informasi wisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. perseorangan; dan
 - b. badan usaha.

Bagian Kedua

Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 12

- (1) Pembangunan Pemasaran Pariwisata meliputi:
 - a. pengembangan pasar wisata;
 - b. pengembangan citra pariwisata; dan
 - c. pengembangan kemitraan pemasaran.

- (2) Pengembangan pasar wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui promosi dan pameran.
- (3) Pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi.
- (4) Pengembangan kemitraan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga Pembangunan Industri Pariwisata Pasal 13

Pembangunan Industri Pariwisata meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan.

Paragraf 1 Penguatan Struktur Industri Pariwisata Pasal 14

Penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 15

Penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Paragraf 2

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 16

Peningkatan daya saing produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. daya saing daya tarik wisata;
- b. daya saing fasilitas pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas.

Pasal 17

Peningkatan daya saing daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

Pasal 18

Pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 19

Peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 20

Pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan

- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 21

Peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan Wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

Pasal 22

Pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi Pariwisata.

Paragraf 3

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 23

Pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 24

Strategi pengembangan skema kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. menguatkan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Paragraf 4
Penciptaan Kredibilitas Bisnis
Pasal 25

Penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 26

Pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Paragraf 5
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan
Pasal 27

Pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip Pembangunan Pariwisata berkelanjutan, kode etik Pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 28

Pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

Bagian Keempat
Kelembagaan Kepariwisata
Pasal 29

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata meliputi:

- a. penguatan organisasi Kepariwisata;
- b. pembangunan sumber daya manusia Pariwisata; dan
- c. pengembangan mekanisme operasional dan regulasi.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Kelembagaan Kepariwisata di Daerah.
- (2) Keanggotaan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara Usaha Pariwisata;
 - c. akademisi; dan
 - d. masyarakat.
- (3) Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. menetapkan dan menegakkan kode etik kelembagaan;
 - b. menyalurkan aspirasi dan kepentingan organisasi;
 - c. meningkatkan hubungan kerjasama antar Penyelenggara Usaha Kepariwisata;
 - d. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat;
 - e. membangun sumber daya yang kompeten di bidang Kepariwisata; dan
 - f. mengembangkan regulasi dan mekanisme untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah.

BAB III
PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata.
- (2) Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. penelitian dan pengembangan;
- e. pengembangan sistem informasi;
- f. penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
- g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 32

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan penyampaian secara interaktif materi muatan atau substansi ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Kepariwisata melalui media tatap muka dan/atau media elektronik.
- (2) Pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian bimbingan teknis dalam peningkatan standar kualitas pelayanan Kepariwisata;
 - b. pemberian supervisi kepada pemangku kepentingan; dan
 - c. pemberian konsultasi pelaksanaan penyelenggaraan Kepariwisata bagi pemangku kepentingan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Pariwisata;
 - b. penyusunan program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan yang menjadi sasaran pembinaan;
 - c. penerapan sistem sertifikasi dalam penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja di bidang Pariwisata; dan
 - d. evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan dari sumber daya manusia Pariwisata.
- (4) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan daya saing Kepariwisata.
- (5) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pada ayat (2) huruf e, dilaksanakan sebagai upaya untuk mengembangkan sistem informasi Kepariwisata Daerah yang mutakhir, efisien, dan terpadu, melalui penyediaan basis data dan informasi Kepariwisata dengan mengembangkan jaringan sistem elektronik.

- (6) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pada ayat (2) huruf f, dilaksanakan sebagai upaya untuk mempublikasikan berbagai aspek dalam penyelenggaraan dan pengembangan Kepariwisata melalui media informasi dan media cetak yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (7) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pada ayat (2) huruf g, dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan Kepariwisata Daerah yang berdaya saing global.

BAB IV

KEWAJIBAN PENYELENGGARA USAHA PARIWISATA

Pasal 33

- (1) Penyelenggara Usaha Pariwisata wajib menutup usahanya pada:
 - a. 1 (satu) hari sebelum hari raya;
 - b. selama hari raya ; dan
 - c. 1 (satu) hari sesudah hari raya.
- (2) Jenis Usaha Pariwisata yang wajib ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. klab malam;
 - b. diskotik;
 - c. mandi uap;
 - d. griya pijat;
 - e. permainan mesin keping jenis bola ketangkasan; dan
 - f. usaha bar yang berdiri sendiri dan yang terdapat pada klab malam, diskotik, mandi uap, griya pijat, permainan mesin keping jenis bola ketangkasan.
- (3) Dikecualikan dari penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi usaha diskotik yang diselenggarakan menyatu dengan kawasan komersial dan/atau hotel berbintang, serta tidak berdekatan dengan permukiman warga, rumah ibadah, sekolah dan rumah sakit.
- (4) Usaha karaoke, musik hidup, dan bola sodok dapat menyelenggarakan kegiatan pada hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pembatasan waktu operasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan waktu operasional Usaha Pariwisata pada hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (6) Penyelenggara Usaha Pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian sementara tempat usaha; dan
 - pencabutan izin usaha.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengembangan Kepariwisata Daerah.
- Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - turut menjaga Daya Tarik Wisata beserta dan kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata;
 - berpartisipasi secara aktif di dalam menjaga citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing;
 - turut membantu terciptanya kondisi Kepariwisata Daerah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan;
 - menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat di dalam Pembangunan Kepariwisata;
 - turut menggali dan mengembangkan potensi serta sumberdaya yang dimiliki Daerah dalam mengembangkan Kepariwisata;
 - menyampaikan informasi, laporan, saran, aspirasi dan/atau kritik dalam rangka Pembangunan Kepariwisata;
 - membentuk organisasi, asosiasi industri dan profesi serta lembaga kemasyarakatan lain dalam mendukung pengembangan Kepariwisata; dan
 - turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kepariwisata melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kepariwisata.
- Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya diatur oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Usaha Pariwisata kepada Penyelenggara Usaha Pariwisata.
- (2) Pembinaan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberi pendampingan kepada Penyelenggara Usaha Pariwisata agar usahanya memenuhi standar usaha pariwisata.
- (3) Standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan.
- (4) Usaha Pariwisata yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan rekomendasi oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pariwisata untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (5) Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan.
- (6) Usaha Pariwisata yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan rekomendasi oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pariwisata untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan Kepariwisataan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan lapangan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang menghalangi, mengganggu dan/atau mengurangi kenyamanan Wisatawan untuk menikmati daya tarik wisata.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pariwisata;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pariwisata;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pariwisata;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pariwisata;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pariwisata; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pariwisata.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan menghalangi, mengganggu dan/atau mengurangi kenyamanan Wisatawan untuk menikmati Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan dalam penyelenggaraan Kepariwisata bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 9 Tahun 2002 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2002 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Februari 2022
WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD

Dr. FRANS PEKEY, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670616 199403 1 013

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2022 NOMOR 176
NOMOR REGISTER : 04/2022

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Jayapura (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA JAYAPURA" around the perimeter and "SETDA" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA
NIP. 19740505 200312 2 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Pariwisata merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang mempunyai potensi yang sangat strategis dalam peningkatan pendapatan asli daerah, kesejahteraan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Pembangunan kepariwisataan daerah merupakan hal yang diperlukan untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai potensi unggulan dan andalan di daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menggariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam dan kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam menghadapi perubahan nasional dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai satu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kota Jayapura yang memiliki keanekaragaman budaya dan daya tarik wisata. Pembangunan pariwisata di Kota Jayapura merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya daerah. Potensi wisata yang dimiliki oleh Kota Jayapura patut dikembangkan melalui dinas pariwisata sebagai leading sektor dengan menata daya tarik wisata yang dimiliki.

Namun kenyataan yang ada bahwa potensi daya tarik wisata yang ada belum dapat di kelola dan dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Banyaknya potensi wisata yang terbengkalai dan tidak dikelola dengan baik serta tidak didukungnya sarana dan prasarana penunjang.

Potensi daya tarik wisata di Kota Jayapura yang apabila dikola dan dikembangkan dengan baik tentunya akan menjadi salah satu penghasil pendapatan daerah. Penataan dan pengembangan potensi wisata dapat meningkatkan daya tarik maupun kualitas lingkungan sekitarnya. Penataan dan pengembangan potensi wisata dengan tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pembangunan Pemasaran Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pembangunan Industri Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemantapan Daya Tarik Wisata adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Contoh: Pantai Hamadi ditambah dengan aktifitas wisata kampung adat Tobati Engros, Wisata rohani Mettu Deby, wisata sejarah Pantai Hamadi Angkatan Laut, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan revitalisasi Daya Tarik Wisata adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Yang dimaksud perbuatan yang menghalangi, mengganggu dan/atau mengurangi kenyamanan Wisatawan adalah tindakan seperti mabuk-mabukan, meminta tarif melebihi yang telah ditetapkan.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 16 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

Dr. FRANS PEKEY, M. Si

PEMBINA UTAMA MADYA

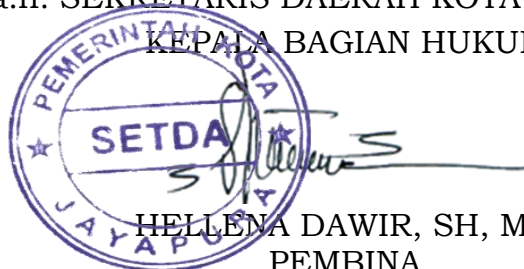
NIP. 19670616 199403 1 015

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2022 NOMOR 116

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Jayapura (SETDA). The text 'PEMERINTAH KOTA JAYAPURA' is written around the top half of the circle, and 'SETDA' is in the center. A handwritten signature in blue ink is written across the stamp.

HELLENA DAWIR, SH, MH

PEMBINA

NIP. 19740505 200312 2 012